



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Lrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

#### Terdakwa I. :

1. Nama Lengkap : **SUDIN SAMSIR Alias SUDIN ;**
2. Tempat Lahir : Sagu ;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / tahun 1965 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sagu. Kecamatan Adonara. Kabupaten Flores Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

#### Terdakwa II. :

1. Nama Lengkap : **UDIN HAMIR Alias UDIN ;**
2. Tempat Lahir : Sagu ;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 23 April 1969 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sagu. Kecamatan Adonara. Kabupaten Flores Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

#### Terdakwa III. :

1. Nama Lengkap : **ABDUL GAFUR JAMIL ;**
2. Tempat Lahir : Sagu ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / tahun 1980 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sagu. Kecamatan Adonara. Kabupaten Flores Timur ;
7. Agama : Islam ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Nelayan ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik No : SP.Han/75, 76, 77/XI/2016/Reskrim tertanggal 25 Nopember 2016, sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum No : B-58,59,60/P.3.16/Epp.3/12/2016, tertanggal 09 Desember 2016 sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum Nomor Prin-07,08,09/P.3.16/Ep.3/I/2017, tertanggal 20 Januari 2017, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Lrt tertanggal 24 Januari 2017, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Lrt tertanggal 13 Pebruari 2017 sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SIPRIANUS SUBAN MARAN, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pen.Pid.Sus/2017/PN Lrt tertanggal 01 Pebruari 2017

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 3/ Pen/Pid.Sus/2017/PN Lrt tanggal 24 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Lrt tanggal 24 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. SUDIN SAMSIR Alias SUDIN, terdakwa II. UDIN HAMIR Alian UDIN, dan terdakwa III. ABDUL GAFUR JAMIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “tanpa hak membuat, membawa, menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Manjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. SUDIN SAMSIR Alias SUDIN, terdakwa II. UDIN HAMIR Alian UDIN, dan terdakwa III. ABDUL GAFUR JAMIL masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya diduga berisi pupuk yang digunakan untuk bahan peledak
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 5 (lima) liter yang  $\frac{1}{4}$  bagian dalamnya di duga berisi pupuk untuk bahan peledak ;
- 3 (tiga) botol kaca tanpa isi warna coklat ukuran sedang ;
- 1 (satu) kaca tanpa isi warna coklat ukuran kecil ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah perahu motor yang terbuat dari kayu warna hijau dan putih pada bagian samping ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa (SUDIN SAMSIR Alias SUDIN)

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000.-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 28 Pebruari 2017 yang pada pokoknya :

1. Membebaskan Terdakwa dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ;
3. Memerintahkan kepada jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan setelah putusan perkara ini dibacakan ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Terdakwa diberi keringanan Hukuman dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Para Terdakwa mengakui dan menjelaskan dengan jujur dugaan pidana yang disangkakan kepadanya sehingga persidangan berjalan Incar ;
- b. Para Terdakwa baru kali ini mengalami atau melakukan tindakan pidana ;



c. Terdakwa telah merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 2 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pun Penasihat Hukum para Terdakwa yang tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa mereka terdakwa I SUDIN SAMSIR Alias SUDIN, terdakwa II UDIN HAMIR Alias UDIN, terdakwa III ABDUL GAFUR JAMIL secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Perairan Koten Walang Desa Laton Liwu Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, melakukan, turut serta melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Terdakwa I SUDIN SAMSIR Alias SUDIN pada tanggal 17 Nopember 2016 membeli bahan peledak yang siap pakai dari orang sulawesi bernama NABIL berupa 2 (dua) Kg Pupuk kelapa sawit yang sudah dicampur dengan menggunakan minyak tanah dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian bahan peledak tersebut oleh Terdakwa I SUDIN disimpan dan diracik dirumahnya sebanyak 2 (dua) botol dengan cara memasukkan pupuk kelapa sawit kedalam botol kaca kosong lalu memasukkan serbuk korek api kemudian botol ditutup oleh karet sandal kemudian karet sandal dilubangi tengahnya untuk memasukkan Kep/sumbu/ penghantar pada bagian ujung botol dimana yang akan Terdakwa I SUDIN gunakan untuk menangkap ikan ;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 Terdakwa III ABDUL GAPUR JAMIL bertemu dengan Terdakwa I SUDIN



dirumahnya dengan mengatakan “ kakak ipar saya mau ikut mencari ikan” lalu dijawab oleh Terdakwa I SUDIN “ kenapa kamu ikut, ini kan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak resikonya besar, dijawab kembali oleh Terdakwa III ABDUL “tidak apa-apa karena kebutuhan, kemudian Terdakwa II UDIN HAMIR bertemu dan menyampaikan kepada Terdakwa I SUDIN dengan mengatakan kalau kamu mau keluar mencari ikan saya mau ikut, lalu Terdakwa I SUDIN menyuruh Terdakwa II untuk membeli solar dan mengatakan “sementar malam kita keluar mencari ikan, bahan peledak (bom ikan) sudah saya siapkan”.

Setelah itu pada Hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa I SUDIN bersama-sama terdakwa II UDIN HAMIR Alias UDIN dan terdakwa III ABDUL GAFUR JAMIL berangkat dari Desa Sagu Kec. Adonara untuk menangkap ikan menggunakan Kapal milik Terdakwa I SUDIN menuju Perairan Tanjung Bunga dengan membawa bahan-bahan peledak yang disimpan dibodi belakang Kapal berupa bahan peledak yang sudah dirakit/siap pakai sebanyak 2 (dua botol) dan jerigen ukuran 5 liter yang berisi pupuk yang sudah dicampur, korek api, botol kaca kosong dan Kep/sumbu/penghantar panjang yang ditaruh dalam toples, kemudian dalam perjalanan juga Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III diatas kapal merakit Bom Ikan sebanyak 1 (satu) botol, lalu sekitar pukul 07.00 Wita bertempat diperairan sekitar Kopong Dei, Kec. Tanjung Bunga Kab. Flores Timur Terdakwa I menggunakan Bom ikan sebanyak 1 (satu) botol dengan cara membakar sumbunya dengan rokok dan dilemparkan kelaut lalu meledak dikedalaman laut sekitar 2 meter dengan kekuatan ledaknya sekitar 10 meter dari tempa bom ikan dilempar, setelah Bom Ikan meledak lalu Terdakwa II dan Terdakwa III menyelam kelaut untuk mengambil ikan.;

Bahwa Saksi BERNADUS NEBON SOGE alias NEBO yang melihat dan mendengar suara ledakan bom ikan, kemudian melaporkan kepada Anggota Polisi yaitu saksi SILVERVIUS P. DIAZ, saksi THOMAS NENOTEK dan Saksi WILIAM BILLY LAKA yang pada saat itu sedang melakukan pengamanan Kampanye Calon Bupati Flores Timur kemudian saksi NEBO bersama Anggota Polisi menuju ke Pantai dan melakukan Pemantauan dari darat dengan jarak Kapal kurang lebih 200 meter dari bibir pantai dan sekitar jam 16.00 Wita diperairan Lewokoli Koten Walang Kec. Tanjung Bunga Para Terdakwa meledakkan kembali bom ikan sebanyak 1 (satu) botol, kemudian sekitar Jam 20.00 Wita Kapal Para Terdakwa berlabuh diperairan Koten Walang Kec. Tanjung Bunga, lalu saksi SILVERVIUS P. DIAZ, saksi THOMAS NENOTEK,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WILIAM BILLY LAKA dan saksi NEBO dengan menggunakan 2 (dua) sampan menuju ke Kapal Para Terdakwa dengan berpura-pura membeli ikan, kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dan ditemukan barang bukti dalam Kapal berupa 3 (tiga) buah botol kosong ukuran sedang warna coklat, 1 (satu) buah botol kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah botol coklat berisi bahan peledak, 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 5 liter berisi pupuk sebanyak  $\frac{1}{4}$  ukuran jerigen dan pada saat melakukan penangkapan 1 (satu) buah cap/pemicu/penghantar ledak (gulungan kertas yang diikat dengan benang didalamnya berisi sebuk belerang) jatuh kelaut dan ikan yang ada didalam kapal diambil oleh masyarakat ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik Nomor : LAB : 1147/BHF/2016 tanggal 08 Desember 2016 bahwa barang bukti berupa butiran warna putih adalah ANFO (Ammonium Nitrate-Fuel Oil) merupakan bahan peledak campuran yang dapat difungsikan sebagai isian utama pada rangkaian bom rakitan dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem dilaut ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

**1. Saksi DERID YANTO LANI Alias YANTO;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan ;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Flores Timur ;
- Bahwa pengeboman ikan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di perairan Desa Laton Liwu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi bersama rekan kerja yaitu Silverius P. Diaz, Thomas Nenotek dan Wiliam Billy Laka sedang melakukan pengamanan kampanye di Desa Laton Liwu Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur kemudian sekitar pukul 17.00 Wita ada salah seorang warga setempat melaporkan bahwa ada orang melakukan pengeboman ikan di perairan Desa Laton Liwu ;
- Bahwa mendengar informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan kerja lainnya pergi ke lokasi pengeboman tersebut setibanya di pinggir pantai Desa Laton Liwu Saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan pemantauan dan Saksi melihat para Terdakwa berada di atas kapal tepatnya ditengah laut ;
- Bahwa kemudian Sdr Silverius P. Diaz dan William Billy Laka pergi ke tengah laut untuk mendekati para Terdakwa dengan menggunakan sampan sedangkan Saksi bersama Sdr. Thomas Nenotek menunggu di pinggir pantai ;
- Bahwa setelah Sdr Silverius P. Diaz dan William Billy merapat di kapal para Terdakwa, terhadap para Terdakwa langsung dilakukan penangkapan lalu kapal para Terdakwa beserta barang bukti lainnya di bawa ke pinggir pantai ;
- Bahwa yang diamankan pada saat penangkapan adalah 3 (tiga) buah botol sedang kosong, 1 (satu) buah botol kecil kosong, 1 (satu) buah botol sedang yang berisi bahan peledak berupa pupuk, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan seperempat pupuk dan ikan jenis kombong 2 (dua) ember ;
- Bahwa ikan jenis kombong 2 (dua) ember tidak sempat diamankan karena lebih dulu di ambil masyarakat sekitar ketika diturunkan dari kapal para Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa ke Saksi para Terdakwa menggunakan bahan peledak tersebut untuk menangkap ikan dan bahan peledak tersebut di dapat dari membeli ke seseorang ;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa sudah menggunakan 2 (dua) buah bahan peledak dan telah mendapat ikan dan ikan tersebut sudah ada yang dijual ;

terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa masing-masing berpendapat benar dan tidak keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi WILLIAM BILY LAKA Alias WILY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan ;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar ;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Flores Timur ;
- Bahwa pengeboman ikan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di perairan Desa Laton Liwu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggl 24 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi bersama rekan kerja yaitu Silverius P. Diaz, Thomas Nenotek dan Derid Yanto Lani sedang melakukan pengamanan kampanye di Desa Laton Liwu Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur kemudian sekitar pukul 17.00 Wita ada salah seorang warga setempat melaporkan bahwa ada orang melakukan pengeboman ikan di perairan Desa Laton Liwu ;
- Bahwa mendengar informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan kerja lainnya pergi ke lokasi pengeboman tersebut setibanya di pinggir pantai Desa Laton Liwu Saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan pemantauan dan Saksi melihat para Terdakwa berada di atas kapal tepatnya ditengah laut ;
- Bahwa setelah melakukan pemantauan terhadap para Terdakwa Saksi bersama Sdr Silverius P. Diaz dengan dibantu oleh warga sekitar pergi ke tengah laut untuk mendekati para Terdakwa dengan menggunakan sampan sedangkan rekan lainnya menunggu di pinggir pantai ;
- Bahwa setelah Saksi dan Sdr Silverius P. Diaz merapat di kapal para Terdakwa, para Terdakwa langsung dilakukan penangkapan lalu kapal para Terdakwa beserta barang bukti lainnya di bawa ke pinggir pantai ;
- Bahwa ketika berada di di atas kapal para Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah botol sedang kosong, 1 (satu) buah botol kecil kosong, 1 (satu) buah botol sedang yang berisi bahan peledak berupa pupuk, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan seperempat pupuk ;
- Bahwa selain bahan peledak ditemukan juga 2 (dua) ember ikan dari hasil pengeboman tersebut ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa ke Saksi para Terdakwa menggunakan bahan peledak tersebut untuk menangkap ikan dan bahan peledak tersebut di dapat dari membeli ke seseorang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa sudah menggunakan 2 (dua) buah bahan peledak dan telah mendapat ikan dan ikan tersebut sudah ada yang dijual ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah botol sedang kosong, 1 (satu) buah botol kecil kosong, 1 (satu) buah botol sedang yang berisi bahan peledak berupa pupuk, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan seperempat pupuk Saksi membenarkannya dan tidak keberatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing-masing berpendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi BERNADUS NEBON SOGE Alias NEBO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan ;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar ;
- Bahwa pengeboman ikan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di perairan Desa Laton Liwu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekitar pukul 17.30 Wita Saksi bersama anggota Polisi melihat aktifitas pengeboman yang dilakukan oleh para Terdakwa di tengah laut ;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Silverius P.Diaz dan dan Saksi Wiliam Bili Laka menggunakan sampan pergi ke tengah laut tepatnya ke arah kapal para Terdakwa ;
- Bahwa setelah berada di dekat kapal para Terdakwa, Saksi beserta Sdr. Silverius P. Diaz dan Saksi Wiliam Bili Laka berpura-pura ingin membeli ikan dari para Terdakwa dan disaat itu juga Saksi dan anggota Polisi melihat ada beberapa botol dan jerigen berisi bahan peledak ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat ada beberapa bahan peledak di atas kapal para Terdakwa anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa digiring ke tepi pantai dan pada saat bersandar di tepi pantai para Terdakwa menurunkan bahan peledaknya dan ikan sebanyak 2 (dua) ember ;
- Bahwa Saksi tinggal Desa Laton Liwu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur dan sering mendengar ledakan bom di tengah laut ;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa berupa 3 (tiga) buah botol sedang kosong, 1 (satu) buah botol kecil kosong, 1 (satu) buah botol sedang yang berisi bahan peledak berupa pupuk, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan seperempat pupuk Saksi membenarkannya dan tidak keberatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing-masing berpendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

### **Terdakwa I. SUDIN SAMSIR Alias SUDIN**

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II Udin Hamir dan Terdakwa III Abdul Gafur Jamil pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekitar pukul 03.00 Wita berlayar di perairan sekitar Kopong Dei, Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur dengan menggunakan kapal milik Terdakwa I dengan ukuran 1 (satu) ton ;
- Bahwa tujuan Terdakwa I berlayar adalah untuk menangkap ikan di tengah laut menggunakan bahan peledak yang Terdakwa beli dari orang bernama Nabil ;
- Bahwa Terdakwa I membeli 2 (dua) kilogram pupuk harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) sebagai bahan peledak lalu Terdakwa I sudah menyiapkan 2 (dua) botol bahan peledak siap pakai sedangkan 1 (satu) botolnya Terdakwa I sudah disiapkan di atas kapal ;
- Bahwa cara menggunakan bahan peledak tersebut adalah Terdakwa I tinggal memasukkan bahan peledak ke dalam botol kemudian Terdakwa I



membuat pemicunya menggunakan serbuk belerang dari korek api yang digulung dalam kertas rokok kemudian di ikat dengan benang ;

- Bahwa setelah bahan peledak tersebut diisi di dalam botol Terdakwa I lalu menyalakan pemicunya tersebut menggunakan korek api setelah menyela Terdakwa I langsung melempar botol tersebut ke dalam laut hingga meledak ;
- Bahwa setelah meledak Terdakwa I, Terdakwa II Udin Samsir dan Terdakwa III Abdul Gafur Jamir langsung menyelam ke laut untuk mengambil ikan-ikan yang dalam keadaan mati akibat terkena ledakan tersebut ;
- Bahwa dari hasil pengeboman tersebut Terdakwa I dan kedua Terdakwa lainnya sudah mendapat ikan dan Terdakwa I telah menjualnya ke masyarakat di Kotenwalang, Desa Latonliwu, Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa Terdakwa I terpaksa menggunakan bahan peledak agar bisa cepat dan banyak mendapatkan ikan ;
- Bahwa Terdakwa I tidak punya izin dari pihak berwenang ketika menggunakan bahan peledak di laut ;
- Bahwa Terdakwa I sudah menggunakan 2 (dua) botol bahan peledak sedangkan sisanya Terdakwa tidak sempat menggunakannya karena ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) botol kosong, 1 (satu) botol kaca kecil warna coklat, 1 (satu) botol warna coklat berisikan pupuk, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) pupuk Terdakwa I membenarkannya dan tidak keberatan ;
- Bahwa selain barang bukti tersebut di atas terdapat juga hasil tangkapan ikan sebanyak 2 (dua) ember besar tapi ikan tersebut telah habis diambil oleh warga sekitar ketika diturunkan oleh Polisi dan para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap sekitar pukul 20.00 Wita pada saat salah satu anggota polisi menyamar menjadi pembeli sewaktu kapal masih berada di tengah laut ;
- Bahwa barang bukti perahu motor yang terbuat dari kayu warna hijau dan putih pada bagian samping Terdakwa I membenarkannya ;

## **Terdakwa II UDIN HAMIR Alias UDIN**

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I Sudin Samsir Alias Sudin dan Terdakwa III Abdul Gafur Jamil pada hari Kamis tanggal 24 November



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekitar pukul 03.00 Wita berlayar di perairan sekitar Kopong Dei, Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur dengan menggunakan kapal milik Terdakwa I dengan ukuran 1 (satu) ton ;

- Bahwa Terdakwa II ikut bersama Terdakwa I Sudin Samsir karena melihat Terdakwa I Sudin Samsir menangkap ikan menggunakan bahan peledak di tengah laut ;
- Bahwa kapal yang digunakan berlayar adalah milik Terdakwa I Sudin Samsir ;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dari mana Terdakwa I Sudin Samsir mendapatkan bahan peledak tersebut ;
- Bahwa yang bertugas melempar bahan peledak adalah Terdakwa I Sudin samsir sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III Abdul Gafur menyelam ke dalam laut untuk mengambil ikan yang telah mati akibat ledakan ;
- Bahwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali menggunakan bahan peledak di tengah laut dan ikan-ikan tersebut sudah ada yang dijual kepada masyarakat sekitar ;
- Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa I Sudin Samsir menggunakan bahan peledak tersebut dengan cara memasukkan bahan peledak ke dalam botol kemudian Terdakwa I Sudin Samsir membuat pemicunya menggunakan serbuk belerang dari korek api yang digulung dalam kertas rokok kemudian diikat dengan benang setelah bahan peledak tersebut di isi di dalam botol Terdakwa I Sudin Samsir lalu menyalakan pemicunya tersebut menggunakan korek api setelah menyelam Terdakwa I Sudin Samsir langsung melempar botol tersebut ke dalam laut sampai meledak ;
- Bahwa Terdakwa I Sudin Samsir tidak mempunyai izin dari pihak berwenang ketika menggunakan bahan peledak di laut ;
- Bahwa Terdakwa I Sudin Samsir sudah menggunakan 2 (dua) botol bahan peledak sedangkan sisanya tidak sempat digunakan karena ditangkap oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) botol kosong, 1 (satu) botol kaca kecil warna coklat, 1 (satu) botol warna coklat berisikan pupuk, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) pupuk Terdakwa II membenarkannya dan tidak keberatan ;
- Bahwa selain barang bukti tersebut di atas terdapat juga hasil tangkapan ikan sebanyak 2 (dua) ember besar tapi ikan tersebut telah habis diambil oleh warga sekitar ketika diturunkan oleh polisi dan para Terdakwa ;

Halaman 12 dari 24 Hal. Putusan No 3/Pid.Sus/2017/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada sekitar pukul 20.00 Wita lalu digiring oleh pihak kepolisian ke tepi pantai ;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada saat salah satu anggota polisi menyamar menjadi pembeli sewaktu kapal masih berada di tengah laut ;
- Bahwa barang bukti perahu motor yang terbuat dari kayu warna hijau dan putih pada bagian samping Terdakwa II membenarkannya ;

### **Terdakwa III ABDUL GAFUR JAMIL ;**

- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I Sudin Samsir Alias Sudin dan Terdakwa II Udin Hamir pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekitar pukul 03.00 Wita berlayar di perairan sekitar Kopong Dei, Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur dengan menggunakan kapal milik Terdakwa I dengan ukuran 1 (satu) ton ;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa lainnya menangkap ikan menggunakan bahan peledak yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I membeli bahan peledak tersebut dari orang Sulawesi sewaktu masih di atas kapal ;
- Bahwa Terdakwa I Sudin Samsir membeli bahan peledak tersebut seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa saat ikut bersama Terdakwa I bahan-bahan peledak tersebut sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa I di atas kapalnya yaitu 3 (tiga) botol, 2 (dua) botol sudah dipasang detonatornya, 1 (satu) botol belum dipasang detonatornya ;
- Bahwa yang bertugas melempar bahan peledak adalah Terdakwa I Sudin Samsir sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa II Udin Hamir menyelam ke dalam laut untuk mengambil ikan yang telah mati akibat ledakan ;
- Bahwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali menggunakan bahan peledak di tengah laut dan ikan-ikan tersebut sudah ada yang dijual kepada masyarakat sekitar ;
- Bahwa Terdakwa III melihat Terdakwa I Sudin Samsir menggunakan bahan peledak tersebut dengan cara memasukkan bahan peledak ke dalam botol kemudian Terdakwa I Sudin Samsir membuat pemicunya menggunakan serbuk belerang dari korek api yang digulung dalam kertas rokok kemudian di ikat dengan benang setelah bahan peledak tersebut di isi di dalam botol Terdakwa I Sudin Samsir lalu menyalakan pemicunya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan korek api setelah menyelam Terdakwa I Sudin Samsir langsung melempar botol tersebut ke dalam laut sampai meledak ;

- Bahwa Terdakwa I Sudin Samsir tidak mempunyai izin dari pihak berwenang ketika menggunakan bahan peledak di laut ;
- Bahwa Terdakwa I Sudin Samsir sudah menggunakan 2 (dua) botol bahan peledak sedangkan sisanya tidak sempat digunakan karena ditangkap oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) botol kosong, 1 (satu) botol kaca kecil warna coklat, 1 (satu) botol warna coklat berisikan pupuk, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) pupuk Terdakwa II membenarkannya dan tidak keberatan ;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada sekitar pukul 20.00 Wita lalu digiring oleh pihak kepolisian ke tepi pantai ;
- Bahwa selain barang bukti tersebut di atas terdapat juga hasil tangkapan ikan sebanyak 2 (dua) ember besar tapi ikan tersebut telah habis diambil oleh warga sekitar ketika diturunkan oleh Polisi dan para Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti perahu motor yang terbuat dari kayu warna hijau dan putih pada bagian samping Terdakwa III membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya diduga berisi pupuk yang digunakan untuk bahan peledak
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 5 (lima) liter yang  $\frac{1}{4}$  bagian dalamnya diduga berisi pupuk untuk bahan peledak ;
- 3 (tiga) botol kaca tanpa isi warna coklat ukuran sedang ;
- 1 (satu) kaca tanpa isi warna coklat ukuran kecil ;
- 1 (satu) buah perahu motor yang terbuat dari kayu warna hijau dan putih pada bagian samping ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pengeboman ikan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di perairan Desa Laton Liwu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi Derid Yanto Lani bersama rekan kerja yaitu Silverius P. Diaz, Thomas Nenotek dan Saksi Wiliam Billy Laka sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengamanan kampanye di Desa Laton Liwu Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur kemudian sekitar pukul 17.00 Wita ada salah seorang warga setempat melaporkan bahwa ada orang melakukan pengeboman ikan di perairan Desa Laton Liwu ;

- Bahwa mendengar informasi tersebut Saksi Derid Yanto Lani bersama rekan-rekan kerja lainnya pergi ke lokasi pengeboman tersebut setibanya di pinggir pantai Desa Laton Liwu Saksi Derid Yanto Lani bersama rekan kerja bersama rekan-rekan lainnya melakukan pemantauan dan Saksi melihat para Terdakwa berada di atas kapal tepatnya ditengah laut ;
- Bahwa kemudian Sdr Silverius P. Diaz dan Saksi William Billy Laka pergi ke tengah laut untuk mendekati para Terdakwa dengan menggunakan sampan sedangkan Saksi bersama Sdr. Thomas Nenotek menunggu di pinggir pantai ;
- Bahwa setelah Sdr Silverius P. Diaz dan Saksi William Billy merapat di kapal para Terdakwa, terhadap para Terdakwa langsung dilakukan penangkapan lalu kapal para Terdakwa beserta barang bukti lainnya di bawa ke pinggir pantai ;
- Bahwa yang diamankan pada saat penangkapan adalah 3 (tiga) buah botol sedang kosong, 1 (satu) buah botol kecil kosong, 1 (satu) buah botol sedang yang berisi bahan peledak berupa pupuk, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan seperempat pupuk dan ikan jenis kombok 2 (dua) ember ;
- Bahwa ikan jenis kombok 2 (dua) ember tidak sempat diamankan karena terlebih dahulu diambil masyarakat sekitar ketika diturunkan dari kapal para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa I Sudin Samsir membeli bahan peledak tersebut dari orang Sulawesi saat berada di atas kapal ;
- Bahwa Terdakwa I Sudin Samsir membeli bahan peledak tersebut seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang bertugas melempar bahan peledak adalah Terdakwa I Sudin Samsir sedangkan Terdakwa III Abdul Gafur Jamil dan Terdakwa II Udin Hamir menyelam ke dalam laut untuk mengambil ikan yang telah mati akibat ledakan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali menggunakan bahan peledak di tengah laut dan ikan-ikan tersebut sudah ada dijual kepada masyarakat sekitar ;
- Bahwa Terdakwa I Sudin Samsir menggunakan bahan peledak tersebut dengan cara memasukkan bahan peledak ke dalam botol kemudian Terdakwa I Sudin Samsir membuat pemicunya menggunakan serbuk belerang dari korek api yang digulung dalam kertas rokok kemudian di ikat dengan benang setelah bahan peledak tersebut di isi di dalam botol Terdakwa I Sudin Samsir lalu menyalakan pemicunya tersebut menggunakan korek api setelah menyelam Terdakwa I Sudin Samsir langsung melempar botol tersebut ke dalam laut sampai meledak ;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang ketika menggunakan bahan peledak di laut ;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) botol kosong, 1 (satu) botol kaca kecil warna coklat, 1 (satu) botol warna coklat berisikan pupuk, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) pupuk dan 1 (satu) buah perahu motor dari kayu dengan warna hijau dan putih baik Saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
- Bahwa para Terdakwa II ditangkap pada sekitar pukul 20.00 Wita lalu digiring oleh pihak Kepolisian ke tepi pantai ;
- Bahwa selain barang bukti tersebut di atas terdapat juga hasil tangkapan ikan sebanyak 2 (dua) ember besar tapi ikan tersebut telah habis diambil oleh warga sekitar ketika diturunkan oleh polisi dan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa” ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana yang dalam hal ini ialah subjek hukum yang dapat didakwa dan dituntut melakukan tindak pidana, perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa I SUDIN SAMSIR Alias SUDIN, Terdakwa II UDIN HMIR Alias UDIN dan Terdakwa III ABDUL GAFUR JAMIL yang mana pada awal persidangan identitas para Terdakwa tersebut telah diteliti serta telah pula dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai identitas jati dirinya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain dalam unsur ini dianggap telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu atau orang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan di dalam undang-undang dan tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Kamus Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 xvi, 1826 hlm.; 21,5 cm*) pada halaman 493 yang dimaksud dengan “mempergunakan” ialah *memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dng ;*

Menimbang, bahwa pengertian “bahan peledak” yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 adalah bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl.No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievementengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi Derid Yanto Lani bersama rekan kerja yaitu Silverius P. Diaz, Thomas Nenotek dan Saksi Wiliam Billy Laka sedang melakukan pengamanan kampanye di Desa Laton Liwu Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur kemudian sekitar pukul 17.00 Wita ada salah seorang warga setempat melaporkan bahwa ada orang melakukan pengeboman ikan di perairan Desa Laton Liwu tepatnya di Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, mendengar informasi tersebut Saksi Derid Yanto Lani bersama rekan-rekan kerja lainnya pergi ke lokasi pengeboman tersebut setibanya di pinggir pantai Desa Laton Liwu Saksi Derid Yanto Lani bersama rekan kerja bersama rekan-rekan lainnya melakukan pemantauan dan Saksi melihat para Terdakwa berada di atas kapal tepatnya ditengah laut ;

Halaman 18 dari 24 Hal. Putusan No 3/Pid.Sus/2017/PN Lrt



Menimbang, bahwa kemudian Sdr Silverius P. Diaz dan Saksi William Billy Laka pergi ke tengah laut untuk mendekati para Terdakwa dengan menggunakan sampan sedangkan Saksi bersama Sdr. Thomas Nenotek menunggu di pinggir pantai, setelah Sdr Silverius P. Diaz dan Saksi William Billy merapat di kapal para Terdakwa, para Terdakwa langsung dilakukan penangkapan lalu kapal para Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke pinggir pantai ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sudin Samsir membeli bahan peledak tersebut dari orang sulawesi saat berada di atas kapal seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian yang bertugas melempar bahan peledak adalah Terdakwa I Sudin Samsir sedangkan dari keterangan Terdakwa III Abdul Gafur Jamil dan Terdakwa II Udin Hamir mengaku menyelam ke dalam laut untuk mengambil ikan yang telah mati akibat ledakan, lebih lanjut dari keterangan Terdakwa I Sudin Samsir bahwa Terdakwa I Sudin Samsir menggunakan bahan peledak tersebut dengan cara memasukkan bahan peledak ke dalam botol kemudian Terdakwa I Sudin Samsir membuat pemicunya menggunakan serbuk belerang dari korek api yang digulung dalam kertas rokok kemudian diikat dengan benang setelah bahan peledak tersebut di isi di dalam botol Terdakwa I Sudin Samsir lalu menyalakan pemicunya tersebut menggunakan korek api setelah menyelam Terdakwa I Sudin Samsir langsung melempar botol tersebut ke dalam laut sampai meledak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan pengakuan para Terdakwa bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang ketika menggunakan bahan peledak di laut, selain itu dari perbutan para Terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) botol kosong, 1 (satu) botol kaca kecil warna coklat, 1 (satu) botol warna coklat berisikan pupuk, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) pupuk dan 1 (satu) buah perahu motor dari kayu dengan warna hijau ;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) botol kaca kecil warna coklat, 1 (satu) botol warna coklat berisikan pupuk, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) pupuk, adalah merupakan salah satu **jenis bahan peledak** hal mana dikuatkan dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak NO.LAB :1147/BHF/2016 cabang Denpasar sebagaimana yang terlampir dalam berkas Berita Acara Penyidikan dimana hasil kesimpulan pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu barang bukti berupa butiran warna putih adalah ANFO



(Ammonium Nitrate-Fuel Oil) merupakan bahan peledak campuran yang dapat di fungsikan sebagai isian utama pada rangkaian bom rakitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa menurut Doktrin Hukum ( *Prof. Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang - undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia* "Hubungan Accesoir hanya berlaku untuk bentuk Pembujukan (Uitlokking) dan Pembantuan (Medeplichtigheid), dengan demikian dalam turut serta pelaku tidak harus melaksanakan semua unsur Delik"

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Prof. Mr.D. Simon dalam bukunya 'Leerboek Van het Nederland Strafrecht'* (yang di kutip dari buku *Hukum pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang,SH., C.Djisman Samosir,SH*) mengatakan Bahwa "orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi Medepleger atau turut Serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukan tentang adanya Kerjasama secara Fisik untuk melakukan suatu Perbuatan, Kerjasama Fisik itu haruslah didasarkan pada Kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi maupun dari pengakuan para Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa II Udin Hamir alias Udin dan Terdakwa III Abdul Gafur Jamil awalnya melihat Terdakwa I Sudin Samsir alias Sudin ingin menangkap ikan di laut dengan menggunakan bahan peladak yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa I Sudin Samsir alias Sudin, kemudian karena tertarik Terdakwa II Udin Hamir alias Udin dan Terdakwa III Abdul Gafur Jamil lalu bersama-sama ikut naik di atas kapal milik Terdakwa I Sudin Samsir alias Sudin untuk menangkap ikan di tengah laut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur " turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti maka pledoi/nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai dibebaskannya Para Terdakwa patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan masing-masing pada diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak ekosistem kehidupan laut selain itu perbuatan Para Terdakwa juga dapat membahayakan orang-orang yang ada disekitarnya;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan bahan peledak di perairan Indonesia ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa hanya bisa bekerja sebagai nelayan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pembedaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu motor yang terbuat dari kayu warna hijau putih adalah milik Terdakwa I Sudin Samsir alias Sudin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SUDIN SAMSIR Alias SUDIN ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya diduga berisi pupuk yang digunakan untuk bahan peledak ; 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 5 (lima) liter yang  $\frac{1}{4}$  bagian dalamnya di duga berisi pupuk untuk bahan peledak ; 3 (tiga) botol kaca tanpa isi warna coklat ukuran sedang ; 1 (satu) kaca tanpa isi warna coklat ukuran kecil; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I SUDIN SAMSIR Alias SUDIN, Terdakwa II UDIN HAMIR Alias UDIN dan Terdakwa III ABDUL GAFUR JAMIL** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama tanpa hak menggunakan bahan peledak** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit perahu motor yang terbuat dari kayu warna hijau putih; dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SUDIN SAMSIR Alias SUDIN ;
  - 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya diduga berisi pupuk yang digunakan untuk bahan peledak ;
  - 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 5 (lima) liter yang ¼ bagian dalamnya di duga berisi pupuk untuk bahan peledak ;
  - 3 (tiga) botol kaca tanpa isi warna coklat ukuran sedang ;
  - 1 (satu) kaca tanpa isi warna coklat ukuran kecil;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 oleh kami **Ahmad Ihsan Amri, S.H.** Hakim Ketua Majelis, **Marcellino G.S, S.H, M.Hum, LLM** dan **Seppin Leiddy Tanuab, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan dibantu oleh Kadir Lou, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lantuka dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Marcellino G.S, S.H, M.Hum, LLM**

**Ahmad Ihsan Amri, S.H.**

**Seppin Leiddy Tanuab, S.H,**

Panitera Pengganti ;

Halaman 23 dari 24 Hal. Putusan No 3/Pid.Sus/2017/PN Lrt



**Kadir Lou,S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)